

SPESIFIKASI ALAT KELENGKAPAN TPS  
2018

Kpts KPU No 112/PP.10.2-Kpt/7307/KPU-Kab/XI/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG SPESIFIKASI ALAT KELENGKAPAN TPS LAINNYA UNTUK KEPERLUAN PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN SINJAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**ABSTRAK:** Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Sinjai, perlu menetapkan Spesifikasi Alat Kelengkapan TPS Lainnya untuk Keperluan Pemungutan Suara di Kabupaten Sinjai pada Pemilu Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 05 Tahun 2008, sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 6 Tahun 2008, , sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 15 Tahun 2018; PKPU No 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua PKPU No 7 Tahun 2017; Kpts KPU No 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018.

Dalam Keputusan diatur tentang: Penetapan Spesifikasi Alat Kelengkapan TPS Lainnya untuk Keperluan Pemungutan Suara di Kabupaten Sinjai pada Pemilu Tahun 2019.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 November 2018.  
- Lampiran 1 Halaman.